



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS IB
NOMOR: W3-A2/06/HM.00/I/2018**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEJA INFORMASI
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS IB
TAHUN 2018**

KETUA PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS IB

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran tugas pada meja informasi, dipandang perlu memperharui surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pariaman Nomor W3-A2/1974/HM.00/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pembentukan Pengelola Meja Informasi pada Pengadilan Agama Pariaman;
- b. Bahwa pejabat/pegawai yang namanya sebagaimana dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap melaksanakan tugas tim pengelola meja informasi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
10. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor: 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI.
11. Surat Keputusan Dirjen Badilag MARI No. 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB Nomor : W3-A2/1974/HM.00/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 dan menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB Nomor : W3-

A2/06/HM.00/I/2018 tanggal 02 Januari 2018;

- Kedua : Tim Pengelola Meja Informasi bertugas sesuai dengan pedoman pelayanan meja informasi di lingkungan Peradilan Agama;
- Ketiga : Semua biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Pariaman kelas IB tahun 2018;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman
Pada Tanggal : 02 Januari 2018
Ketua,



Helmi Yunettri
Hj. HELMI YUNETTRI, S.H., M.H.
NIP.19560918 199203 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI di Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang.

DAFTAR LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS IB
NOMOR : W3-A2/06/HM.00/I/2018
TANGGAL 02 JANUARI 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEJA INFORMASI
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS IB TAHUN 2018

JABATAN	NAMA	KETERANGAN
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Hj. Helmi Yunettri, S.H., M.H	Ketua
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	1. Drs. Syaiful Ashar, S.H 2. Ichang Wahyuddin, S.Ag., S.H	Panitera Sekretaris
Petugas Informasi	1. Ratna Juita, A.N., B.A. 2. Ayu Mulya, S.H.I	Panmud Hukum Honorer
Penanggung jawab Informasi	1. Arisal, S.H	Panmud Gugatan
	2. Kutung Saraini, S.Ag.	Panmud Permohonan
	3. Jusra	Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana
	4. Moh. Dedi Aprilan, S.P.	Plt. Kasubbag. Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan.
	5. Sanya Amalya Rizqi, S.HI.	Kasubbag Umum dan Keuangan

Pariaman, 02 Januari 2018

Ketua,


Hj. HELMI YUNETTRI, S.H., M.H.
NIP.19560918 199203 2 001